

**PERATURAN KSEI NOMOR XI-A
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DISERTAI DENGAN
PEMBERIAN KUASA MELALUI *ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM* (eASY.KSEI)**

1. DEFINISI

- 1.1. **Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (*Electronic General Meeting System*) KSEI** yang selanjutnya disebut “eASY.KSEI” adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS Penerbit Efek, serta penggunaan hak suara dalam RUPS oleh pemegang saham.
- 1.2. **Penyedia eASY.KSEI** adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai Pihak yang menyediakan dan mengelola eASY.KSEI berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 1.3. **Pengguna eASY.KSEI** adalah Penerbit Efek, Partisipan, Biro Administrasi Efek, pemegang saham, Penerima Kuasa, dan Pihak lain yang ditetapkan dan terdaftar di Penyedia eASY.KSEI.
- 1.4. **Rapat Umum Pemegang Saham** yang selanjutnya disebut “RUPS” adalah organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Penerbit Efek.
- 1.5. **Peraturan KSEI** adalah peraturan yang diterbitkan oleh KSEI dan mulai berlaku setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, termasuk peraturan pelaksanaannya yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu.
- 1.6. **Penerbit Efek** adalah badan hukum, Kontrak Investasi Kolektif atau Pihak lainnya yang Efeknya terdaftar di KSEI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 1.7. **Penerima Kuasa** adalah pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham untuk hadir dan memberikan hak suara dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- 1.8. **Perusahaan Terbuka** adalah Emiten yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau perusahaan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- 1.9. **Penitipan Kolektif** adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai Pasar Modal.
- 1.10. **Layanan Urun Dana** adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2017 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*).

- 1.11. **Perjanjian Pendaftaran Efek** adalah perjanjian antara KSEI dengan Penerbit Efek sehubungan dengan pendaftaran Efek yang diterbitkan oleh Penerbit Efek dan disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.12. **Biro Administrasi Efek** adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten atau Penerbit Efek melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
- 1.13. **Partisipan** adalah Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah membuka Rekening Efek Utama di KSEI.

2. KETENTUAN UMUM

2.1. Penyediaan eASY.KSEI

- 2.1.1. Pengguna eASY.KSEI wajib menggunakan eASY.KSEI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain untuk kepentingan penyediaan informasi RUPS, penyelenggaraan, dan/atau pelaporan RUPS oleh Penerbit Efek, serta sebagai alternatif bagi pemegang saham untuk menggunakan hak suaranya dan/atau menghadiri RUPS, serta bertanggung jawab atas seluruh tindakan yang dilakukan termasuk kesesuaian penggunaan eASY.KSEI tersebut.
- 2.1.2. Penyedia eASY.KSEI berhak untuk memberikan atau membatasi hak akses kepada Pihak-pihak tertentu dalam menggunakan eASY.KSEI, termasuk memberikan data atau informasi terkait dengan penyelenggaraan dan pelaporan RUPS kepada Pihak lain sebagaimana diatur atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan KSEI.
- 2.1.3. Pemberian, penggunaan, pembatasan hak akses eASY.KSEI, dan/atau pemberian data atau informasi terkait penyelenggaraan RUPS melalui eASY.KSEI, dilakukan berdasarkan Peraturan KSEI dan prosedur serta mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.
- 2.1.4. Dengan menggunakan eASY.KSEI, Pengguna eASY.KSEI dianggap setuju dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia eASY.KSEI dalam Peraturan KSEI dan/atau prosedur yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.
- 2.1.5. Partisipan wajib memastikan bahwa nasabah yang ingin menggunakan eASY.KSEI memiliki hak akses ke eASY.KSEI untuk menggunakan hak suaranya dan/atau menghadiri RUPS, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia eASY.KSEI.
- 2.1.6. Daftar pemegang saham yang tercatat di eASY.KSEI merupakan catatan kepemilikan saham sesuai konfirmasi dari Penerbit Efek dan/atau BAE pada tanggal Tanggal Pencatatan (recording date).
- 2.1.7. Dalam hal terdapat perbedaan antara catatan kepemilikan saham dalam eASY.KSEI dengan catatan kepemilikan saham yang terdapat pada Pengguna eASY.KSEI dan/atau hasil pelaksanaan RUPS, maka catatan yang terdapat pada eASY.KSEI merupakan acuan utama.

- 2.1.8. Dalam hal eASY.KSEI tidak tersedia untuk penyelenggaraan RUPS dikarenakan oleh suatu hal keadaan memaksa, maka Pengguna eASY.KSEI wajib menggunakan mekanisme lain yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dan Penerbit Efek dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini akan ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak terkait.

2.2. Pengguna eASY.KSEI

2.2.1. Penerbit Efek

- 2.2.1.1. Penerbit Efek yang dapat menggunakan eASY.KSEI adalah Penerbit Efek yang menerbitkan saham, dengan persyaratan dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KSEI.
- 2.2.1.2. Pengguna eASY.KSEI yang merupakan Penerbit Efek wajib menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek dengan KSEI menggunakan kontrak standar yang ditentukan KSEI sebelum menggunakan layanan eASY.KSEI, sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI.
- 2.2.1.3. Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka atau Pihak lain yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI, dapat menggunakan eASY.KSEI untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1.1., sepanjang saham yang diterbitkannya disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dengan persyaratan dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KSEI.
- 2.2.1.4. Penerbit Efek yang menawarkan saham yang diterbitkannya melalui Layanan Urun Dana dan saham yang diterbitkannya disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, wajib menggunakan eASY.KSEI untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1.1., dengan persyaratan dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KSEI
- 2.2.1.5. Penerbit Efek bertanggung jawab atas kesesuaian, keutuhan, dan ketersediaan informasi yang disampaikan dalam eASY.KSEI kecuali terdapat kesalahan yang bukan disebabkan oleh Penerbit Efek.
- 2.2.1.6. Penerbit Efek dan/atau BAE wajib memastikan dan bertanggung jawab atas kesesuaian antara hasil pelaksanaan RUPS pada eASY.KSEI dengan pengumuman hasil RUPS dan/atau risalah RUPS yang dibuat oleh notaris.
- 2.2.1.7. Penerbit Efek bertanggung jawab atas pemberian akses dan/atau penggunaan eASY.KSEI oleh karyawannya, Biro Administrasi Efek, dan/atau Penyelenggara Layanan Urun Dana yang ditunjuknya.
- 2.2.1.8. Penerbit Efek wajib memastikan bahwa bahan mata acara rapat yang disampaikan pada saat pelaksanaan RUPS, sama dengan bahan mata acara rapat yang disampaikan dalam pemanggilan RUPS, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan
- 2.2.1.9. Penerbit Efek wajib memastikan kesesuaian penyelenggaraan RUPS dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Penerbit Efek membebaskan tanggung jawab KSEI atas penyelenggaraan RUPS oleh Penerbit Efek kecuali atas kewajiban dan tanggung jawab KSEI sebagai Penyedia eASY.KSEI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.1.10. Layanan eASY.KSEI dapat digunakan oleh Penerbit Efek sepanjang saham yang diterbitkannya masih disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, atau dalam hal tertentu lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan KSEI.

2.2.1.11. Dalam hal penyelenggaraan RUPS tidak dilaksanakan melalui eASY.KSEI, Penerbit Efek bertanggungjawab atas penggunaan Daftar Pemegang Efek yang diperoleh dari KSEI

2.2.1. Penerima Kuasa

2.2.2.1. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa dalam eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

- a. Partisipan, sesuai dengan kepemilikan saham oleh pemegang saham yang menjadi nasabahnya;
- b. Biro Administrasi Efek, Penyelenggara Layanan Urun Dana, atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Penerbit Efek sebagai Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek; atau
- c. Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh pemegang saham, selain huruf a atau b di atas.

2.2.2.2. Penerbit Efek yang menggunakan Biro Administrasi Efek, wajib menunjuk Biro Administrasi Efek sebagai Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek.

2.2.2.3. Penerbit Efek yang menawarkan saham yang diterbitkannya melalui Layanan Urun Dana, wajib menunjuk Penyelenggara Layanan Urun Dana sebagai Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek.

2.2.2.4. Dalam hal Penerbit Efek tidak menggunakan Biro Administrasi Efek untuk mengadministrasikan saham, maka Penerbit Efek wajib menunjuk Pihak lain sebagai Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melampirkan dokumen riwayat hidup atau pengalaman dari Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek dimaksud dengan mengunggahnya melalui kolom dokumen pendukung RUPS dalam eASY.KSEI.

2.2.2.5. Pihak yang dapat menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.2.1. adalah Pihak yang telah terdaftar dalam eASY.KSEI, serta memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau Peraturan KSEI.

2.2.2.6. Penerima Kuasa bertanggungjawab atas kesesuaian penggunaan eASY.KSEI baik oleh dirinya sendiri maupun oleh wakil yang ditunjuknya, termasuk dalam pelaksanaan kuasa yang diberikan oleh pemegang saham sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2.7. Kewenangan Penerima Kuasa dalam bertindak untuk dan atas nama pemegang saham tunduk pada peraturan perundang-undangan. Pemberi kuasa dan Penerima Kuasa bertanggung jawab dan wajib memastikan kesesuaian atas kewenangan tersebut dengan peraturan perundang-undangan.

2.2.3. Pemegang Saham

2.2.3.1. Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya dalam RUPS Penerbit Efek melalui eASY.KSEI, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Penerbit Efek dan/atau Penyedia eASY.KSEI, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

2.2.3.2. Pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI, bertanggungjawab atas kesesuaian dan penggunaan hak akses dalam eASY.KSEI, termasuk atas penunjukkan kuasa dan/atau penggunaan hak suara yang diberikan melalui eASY.KSEI.

2.2.4. Pihak Lain

Pihak lain dapat menggunakan eASY.KSEI untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1.1 sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Peraturan KSEI.

2.2.5. Masing-masing Pengguna eASY.KSEI bertanggung jawab atas segala kewajiban, kehilangan, tuntutan, tindakan hukum yang mungkin timbul dari Pihak manapun, akibat ketidaksesuaian penggunaan eASY.KSEI oleh Pengguna eASY.KSEI.

2.3. Kerahasiaan Informasi dalam eASY.KSEI

Pengguna eASY.KSEI sesuai dengan kewenangannya masing-masing, bertanggungjawab atas kerahasiaan informasi, termasuk atas perlindungan data pribadi yang terdapat dalam eASY.KSEI, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa informasi dimaksud adalah informasi publik.

2.4. Biaya Penggunaan eASY.KSEI

Penggunaan eASY.KSEI dikenakan biaya yang jumlah dan mekanisme pembayarannya diatur dalam Peraturan KSEI.

3. TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES eASY.KSEI

3.1. Penerbit Efek

3.1.1. Pemberian hak akses eASY.KSEI oleh Penyedia eASY.KSEI kepada Penerbit Efek dilakukan setelah Penerbit Efek menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek dengan KSEI, yang memuat antara lain mengenai kewajiban Penerbit Efek dalam penggunaan eASY.KSEI.

3.1.2. Dalam hal Penerbit Efek telah memenuhi prosedur untuk memperoleh akses eASY.KSEI, setiap Penerbit Efek akan diberikan 1 (satu) hak akses ke dalam eASY.KSEI.

3.1.3. Penerbit Efek dapat memberikan masing-masing hak aksesnya kepada 1 (satu) atau lebih karyawan yang ditunjuk.

3.1.4. Pemberian hak akses eASY.KSEI kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.3, termasuk penggantian atau penghapusannya, wajib diatur dalam prosedur internal Penerbit Efek.

3.2. Partisipan

- 3.2.1. Partisipan diberikan hak akses eASY.KSEI untuk menerima dan/atau menjalankan kuasa dari pemegang saham, dan/atau untuk keperluan lainnya, termasuk mensubstitusikan kuasa tersebut sesuai fungsi dan kewenangan Partisipan dalam peraturan perundang-undangan.
- 3.2.2. Partisipan akan diberikan masing-masing 1 (satu) hak akses ke dalam eASY.KSEI dan Partisipan dapat memberikan hak aksesnya kepada 1 (satu) atau lebih karyawan yang ditunjuk.
- 3.2.3. Pemberian hak akses eASY.KSEI kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.2, termasuk penggantian atau penghapusannya, wajib diatur dalam prosedur internal Partisipan.

3.3. Pemegang Saham

Dalam hal pemegang saham merupakan pihak yang berhak menghadiri RUPS berdasarkan anggaran dasar Penerbit Efek, peraturan perundang-undangan, dan Peraturan KSEI yang berlaku, pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya dan/atau menghadiri RUPS melalui eASY.KSEI dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.

4. TATA CARA PENGGUNAAN eASY.KSEI

4.1. Pengumuman RUPS

- 4.1.1. Dalam hal Penerbit Efek menggunakan layanan eASY.KSEI, maka Penerbit Efek wajib menyampaikan pengumuman RUPS melalui eASY.KSEI dan/atau media lain dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4.1.2. Penerbit Efek wajib memastikan dan bertanggungjawab bahwa pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir 4.1.1., telah memenuhi ketentuan mengenai pengumuman RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar Penerbit Efek.
- 4.1.3. Penerbit Efek wajib memastikan dan bertanggungjawab bahwa pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir 4.1.1., paling sedikit sama dengan pengumuman RUPS yang dipublikasikan oleh Penerbit Efek melalui situs Penerbit Efek, Penyelenggara Urun Dana, dan/atau Bursa Efek dan/atau media lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 4.1.4. Dalam pengumuman RUPS, selain menginformasikan hal-hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, Penerbit Efek juga wajib menginformasikan mengenai penunjukkan Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini.
- 4.1.5. Informasi dalam pengumuman RUPS yang tidak tersedia dalam kolom di eASY.KSEI atau media lain yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI, dapat diunggah melalui kolom dokumen pendukung RUPS dalam eASY.KSEI.
- 4.1.6. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir 4.1.1 akan dipublikasikan kepada masyarakat melalui situs Penyedia eASY.KSEI atau media elektronik yang disediakan oleh Penyedia eASY.KSEI, sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh Penyedia eASY.KSEI.

- 4.1.7. Penyedia eASY.KSEI berhak menggunakan akses eASY.KSEI atas nama Penerbit Efek untuk kepentingan tertentu dalam hal terdapat permintaan tertulis dari Pihak selain Penerbit Efek yang diberikan hak untuk melakukan pengumuman RUPS atas nama Penerbit Efek berdasarkan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan.

4.2. Pemanggilan RUPS

- 4.2.1. Dalam hal Penerbit Efek menggunakan layanan eASY.KSEI, maka Penerbit Efek wajib menyampaikan pemanggilan RUPS melalui eASY.KSEI dan/atau media lain dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI, dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- 4.2.2. Penerbit Efek wajib memastikan dan bertanggungjawab bahwa pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.1, telah memenuhi ketentuan mengenai pemanggilan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 4.2.3. Dalam menyampaikan mata acara pada pemanggilan RUPS, Penerbit Efek wajib memenuhi ketentuan antara lain sebagai berikut:
- a. Masing-masing mata acara dimasukkan ke dalam kolom yang tersedia, dan terpisah antara mata acara yang satu dengan mata acara lainnya;
 - b. Masing-masing mata acara harus disertai penjelasan dan usulan keputusan yang akan diambil dalam RUPS;
 - c. Dalam hal terdapat mata acara yang mempunyai benturan kepentingan, maka Penerbit Efek wajib memberikan tanda khusus dalam mata acara tersebut pada kolom yang tersedia dalam eASY.KSEI;
 - d. Informasi mengenai kuorum kehadiran untuk masing-masing mata acara.
 - e. Dalam hal terdapat dokumen pendukung mata acara, Penerbit Efek wajib menyertakan dokumen tersebut dalam kolom dokumen pendukung yang tersedia; dan
 - f. Masing-masing mata acara, penjelasan, dan rencana keputusan dalam pemanggilan RUPS wajib disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI. Dalam hal terdapat bahasa lain selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, informasi tersebut disampaikan dalam dokumen yang diunggah sebagaimana dimaksud dalam huruf e di atas.
- 4.2.4. Penerbit Efek wajib mengatur mengenai dokumen persyaratan yang harus ditunjukkan oleh pemegang saham atau kuasanya dalam hal hadir pada RUPS secara fisik, sesuai dengan daftar pemegang saham dalam eASY.KSEI.
- 4.2.5. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.1 akan dipublikasikan kepada masyarakat melalui situs Penyedia eASY.KSEI atau media elektronik yang disediakan oleh Penyedia eASY.KSEI, sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh Penyedia eASY.KSEI.
- 4.2.6. Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal pemanggilan RUPS telah disampaikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 4.2.5, maka:

- 4.2.6.1. Penerbit Efek tidak dapat melakukan perubahan atas isi pemanggilan RUPS termasuk perubahan atas mata acara rapat dan/atau bahan mata acara rapat baik yang telah diunggah dalam eASY.KSEI maupun yang terdapat dalam situs Penerbit Efek, kecuali perubahan tersebut diikuti dengan kewajiban pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
- 4.2.6.2. Apabila terdapat perubahan isi pemanggilan RUPS, antara lain mata acara rapat, bahan mata acara rapat, dan/atau penambahan informasi atau dokumen pendukung yang tidak mengakibatkan pemanggilan ulang RUPS sesuai peraturan perundang-undangan, maka perubahan dan/atau penambahan tersebut hanya dapat dilakukan dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.
- 4.2.6.3. Penerbit Efek tidak dapat melakukan perubahan atas urutan mata acara rapat yang tercantum dalam pemanggilan RUPS.
- 4.2.6.4. Apabila terdapat pembatalan sebagian mata acara rapat, maka pembatalan tersebut dilarang mengubah susunan mata acara rapat dalam pemanggilan RUPS sebelumnya dan akan diumumkan oleh Penyedia eASY.KSEI kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.5. berdasarkan permintaan dari Penerbit Efek.
- 4.2.7. Penyedia eASY.KSEI berhak menggunakan akses eASY.KSEI atas nama Penerbit Efek untuk kepentingan tertentu dalam hal terdapat permintaan tertulis dari Pihak selain Penerbit Efek yang diberikan hak untuk melakukan pemanggilan RUPS atas nama Penerbit Efek berdasarkan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan.
- 4.2.8. Dalam hal diperlukan pelaksanaan RUPS kedua dan RUPS ketiga dikarenakan RUPS tidak mencapai kuorum kehadiran dan/atau kuorum keputusan, maka dalam menyampaikan pemanggilan ulang RUPS melalui eASY.KSEI, Penerbit Efek wajib memperhatikan ketentuan terkait RUPS kedua dan RUPS ketiga dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau anggaran dasar Penerbit Efek, serta dilakukan dengan mekanisme berdasarkan prosedur yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.
- 4.2.9. Penerbit Efek wajib memastikan dan bertanggungjawab atas kesesuaian antara daftar pemegang saham dalam eASY.KSEI dengan total saham yang diterbitkan, paling lambat sebelum pemanggilan RUPS dilakukan.

4.3. Pemberian Kuasa

- 4.3.1. Pemegang saham yang berhak menggunakan hak suaranya serta memenuhi persyaratan dan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI, dapat memberikan kuasa kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.2.1 melalui eASY.KSEI untuk hadir dan menyampaikan suara pemegang saham.
- 4.3.2. Pemegang saham yang berhak menggunakan hak suaranya sebagaimana dimaksud dalam butir 4.3.1 adalah pemegang saham yang tercantum dalam daftar pemegang saham yang diterbitkan oleh:
 - a. KSEI, untuk saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI; dan
 - b. Penerbit Efek atau Biro Administrasi Efek, untuk saham dalam bentuk warkat;pada tanggal tertentu sesuai dengan pengumuman RUPS, pemanggilan RUPS, serta peraturan perundang-undangan.

- 4.3.3. Penerbit Efek wajib memastikan pemegang saham yang hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang berhak menghadiri RUPS dan memberikan suaranya sesuai Anggaran Dasar Penerbit Efek dan/atau peraturan perundang-undangan.
- 4.3.4. Pemegang saham yang dapat memberikan kuasa kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.2.1 melalui eASY.KSEI adalah pemegang saham yang memiliki *Single Investor Identification* (SID) dan telah terdaftar sebagai pengguna AKSes atau dengan persyaratan lain yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.
- 4.3.5. Pemberian kuasa oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI wajib dilakukan melalui AKSes, atau media lain dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.
- 4.3.6. Pemberian kuasa kepada Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek dan Partisipan wajib disertai dengan pencantuman pilihan suara pada setiap mata acara RUPS (*special authority*).
- 4.3.7. Pemegang saham dapat melakukan perubahan Penerima Kuasa sebagaimana yang ditentukan dalam butir 2.2.2.1, dan/atau perubahan pilihan suara, sejak pemanggilan RUPS diumumkan dan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPS, pada waktu sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.
- 4.3.8. Pemegang saham dapat melakukan pencabutan kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa sejak tanggal pemanggilan RUPS dan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPS, pada waktu sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.
- 4.3.9. Pemegang saham tidak dapat melakukan pemecahan suara (*split vote*), kecuali diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan.
- 4.3.10. Pemberian kuasa hanya dapat dilakukan sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4.3.11. Pemberian Kuasa kepada Partisipan
Pemegang saham yang memberikan kuasanya melalui Partisipan sebagai Penerima Kuasa dalam eASY.KSEI, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kuasa yang dapat diberikan Pemegang saham kepada Partisipan hanya sejumlah saham milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh Partisipan dimaksud, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Kuasa yang diberikan pemegang saham kepada Partisipan dapat disertai dengan pemberian wewenang untuk mensubstitusikan kuasa tersebut;
 - c. Pemegang saham yang memiliki saham yang diterbitkan oleh Penerbit Efek yang sama dan diadministrasikan oleh lebih dari 1 (satu) Partisipan, hanya dapat memberikan kuasa ke masing-masing Partisipan sejumlah saham milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh masing-masing Partisipan tersebut, serta dengan pilihan suara yang harus sama antara Partisipan yang satu dengan Partisipan lain, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan; dan

- d. Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir 4.3.10.1 huruf c hanya memberikan kuasa kepada satu atau beberapa Partisipan, maka pemegang saham tidak dapat menggunakan hak suara atas saham miliknya yang diadministrasikan oleh Partisipan lain yang tidak ditunjuk oleh pemegang saham tersebut.
- 4.3.12. Pemberian Kuasa kepada Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek
- 4.3.12.1. Pemegang saham yang memberikan suaranya melalui Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.2.1 huruf b, pemberian kuasa hanya dapat diberikan atas seluruh sejumlah saham yang dimiliki pemegang saham tersebut berdasarkan SID atas nama pemegang saham.
- 4.3.12.2. Pemberian kuasa dari Pemegang saham kepada Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek mengikuti mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.
- 4.3.13. Pemberian Kuasa kepada Pihak lain
- 4.3.13.1. Pemberian kuasa oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI kepada Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.2.1 huruf c, wajib disertai dengan informasi paling kurang nomor identitas dan alamat *e-mail* Penerima Kuasa, serta informasi lain yang disyaratkan oleh Penyedia eASY.KSEI.
- 4.3.13.2. Pemegang saham wajib memastikan dan bertanggungjawab atas kebenaran dan kesesuaian informasi Penerima Kuasa yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.3.12.1
- 4.3.13.3. Pemegang saham yang menunjuk Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.2.1 huruf c sebagai Penerima Kuasa melalui eASY.KSEI, hanya dapat memberikan kuasa atas seluruh jumlah saham yang dimiliki pemegang saham tersebut berdasarkan SID atas nama pemegang saham.
- 4.3.14. Pemberian Kuasa di Luar eASY.KSEI
- 4.3.14.1. Pemberian kuasa oleh pemegang saham yang tidak melalui eASY.KSEI, dilakukan langsung kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh pemegang saham dan dilaporkan oleh Penerima Kuasa tersebut kepada Penerbit Efek dengan mekanisme dan batas waktu yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.
- 4.3.14.2. Apabila pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4.3.14.1 disertai dengan pemberian suara, maka pemegang saham tidak dapat mengubah suara yang telah disampaikan oleh Penerima Kuasa ke dalam eASY.KSEI.
- 4.3.14.3. Pemegang saham bertanggung jawab atas kesesuaian dan keabsahan kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa.
- 4.3.14.4. Apabila pemegang saham telah memberikan kuasa beserta suaranya kepada Penerima Kuasa yang merupakan Partisipan di luar eASY.KSEI, maka dalam hal Penerima Kuasa yang merupakan Partisipan telah menyampaikan pilihan suara yang diterimanya ke dalam eASY.KSEI, maka pemegang saham tidak lagi dapat menyampaikan kehadiran dan pilihan suaranya melalui eASY.KSEI.

4.3.14.5. Apabila pemegang saham telah memberikan kuasa beserta suaranya kepada Penerima Kuasa di luar eASY.KSEI, dalam hal pemegang saham telah menyampaikan kehadiran dan pilihan suaranya melalui eASY.KSEI, maka kuasa serta suara yang telah diberikan kepada Penerima Kuasa di luar eASY.KSEI tersebut menjadi batal.

4.4. Penerimaan Kuasa

4.4.1. Penerimaan Kuasa oleh Partisipan

4.4.1.1. Penerimaan kuasa oleh Partisipan terdiri dari sebagai berikut:

- a. Penerimaan Kuasa melalui eASY.KSEI; dan
- b. Penerimaan Kuasa di luar eASY.KSEI.

4.4.1.2. Partisipan yang menerima pemberitahuan melalui eASY.KSEI mengenai penunjukan kuasa dari pemegang saham yang merupakan nasabahnya, wajib melaksanakan kuasa tersebut sesuai dengan suara yang disampaikan oleh pemegang saham.

4.4.1.3. Dalam hal Partisipan berhalangan hadir dalam RUPS atau tidak dapat menerima kuasa karena peraturan perundang-undangan, maka:

4.4.1.3.1. Partisipan wajib memberikan konfirmasi penolakan melalui eASY.KSEI dan segera menginformasikan kepada pemegang saham selaku nasabahnya beserta dengan alasannya, paling lambat pada waktu sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.

4.4.1.3.2. Partisipan dapat menunjuk Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek melalui eASY.KSEI untuk sejumlah saham yang dimiliki oleh pemegang sahamnya, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.4.1.4. Dalam hal Partisipan menerima kuasa dan akan hadir dalam RUPS dan bertindak untuk dan atas nama pemegang saham yang menjadi nasabahnya, maka Partisipan wajib:

- a. memastikan kehadiran dan kewenangan perwakilan yang akan hadir dalam RUPS untuk mewakili Partisipan sebagai Penerima Kuasa; dan
- b. bertanggungjawab dan wajib memastikan kesesuaian suara yang disampaikan oleh pemegang saham dengan suara yang disampaikan oleh Partisipan kepada Penerbit Efek pada saat RUPS.

4.4.1.5. Untuk pemegang saham yang memberikan suaranya kepada Partisipan melalui pemberian kuasa di luar eASY.KSEI, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

4.4.1.5.1. Dalam hal pemegang saham menyimpan sahamnya di Rekening Efek atas namanya sendiri, maka:

- a. apabila Partisipan menerima kuasa dari pemegang saham, Partisipan wajib menyampaikan suara pemegang saham tersebut melalui eASY.KSEI paling lambat pada waktu sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dan hadir dalam RUPS tersebut;
- b. apabila Partisipan berhalangan hadir dalam RUPS atau tidak dapat menerima kuasa karena peraturan perundang-undangan, Partisipan dapat menunjuk Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek melalui eASY.KSEI untuk sejumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham sesuai dengan catatan kepemilikan saham dalam Rekening Efek yang diadministrasikan oleh Partisipan, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.4.1.5.2. Dalam hal pemegang saham menyimpan sahamnya dalam Rekening Efek *omnibus* di Partisipan dan menunjuk Partisipan sebagai Penerima Kuasa, maka:

- a. apabila Partisipan menerima kuasa dari pemegang saham, Partisipan wajib menyampaikan suara pemegang saham dimaksud sesuai dengan catatan kepemilikan saham pemegang saham pada Partisipan melalui eASY.KSEI paling lambat pada waktu yang ditentukan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dan hadir dalam RUPS tersebut, dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan;
- b. apabila Partisipan berhalangan hadir dalam RUPS atau tidak dapat menerima kuasa karena peraturan perundang-undangan, Partisipan dapat menunjuk Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek melalui eASY.KSEI untuk sejumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham sesuai dengan catatan kepemilikan saham pada Partisipan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.4.1.6. Dalam hal Partisipan menggunakan haknya untuk memberikan kuasa substitusi kepada Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek, Partisipan dan Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek tersebut masing-masing wajib bertanggungjawab atas pelaksanaan kuasa dimaksud.

4.4.2. Penerimaan Kuasa oleh Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek

4.4.2.1. Dalam hal Penerbit Efek menunjuk Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.2.2, 2.2.2.3., atau 2.2.2.4 sebagai Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek, Penerbit Efek wajib memastikan Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek tersebut hadir dalam RUPS untuk melaksanakan kuasanya.

4.4.2.2. Kewenangan Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek adalah bertindak untuk dan atas nama pemegang saham baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek lainnya, untuk hadir dan menyampaikan hak suara pemegang saham.

- 4.4.2.3. Penunjukan Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 4.4.2.1., wajib dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara Penerbit Efek dengan Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek tersebut, yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai pemberian kuasa substitusi kepada Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek lainnya dalam hal Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek dimaksud tidak hadir.
 - 4.4.2.4. Dalam hal Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek menolak penunjukan kuasa dari pemegang saham dikarenakan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek wajib memberikan konfirmasi penolakan melalui eASY.KSEI dan menginformasikan kepada pemegang saham dan/atau Partisipan dimaksud beserta alasannya, paling lambat pada waktu sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI
 - 4.4.2.5. Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek wajib memastikan kehadiran dan kewenangan perwakilan yang akan hadir dalam RUPS, serta wajib memastikan kesesuaian suara yang disampaikan oleh pemegang saham dengan suara yang disampaikan kepada Penerbit Efek pada saat RUPS
- 4.4.3. Penerimaan Kuasa oleh Pihak lain yang Ditunjuk oleh Pemegang Saham
- 4.4.3.1. Penerimaan kuasa oleh Pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.2.1. huruf c terdiri dari sebagai berikut:
 - a. Penerimaan Kuasa melalui eASY.KSEI; dan
 - b. Penerimaan Kuasa di luar eASY.KSEI.
 - 4.4.3.2. Dalam hal pemberian kuasa dilakukan melalui eASY.KSEI, maka:
 - 4.4.3.1.1. Pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang saham dan menerima pemberitahuan melalui eASY.KSEI mengenai penunjukan kuasa dari pemegang saham, wajib melaksanakan kuasa diberikan oleh pemegang saham.
 - 4.4.3.1.2. Dalam hal Pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang saham berhalangan hadir dalam RUPS atau tidak dapat menerima kuasa karena peraturan perundang-undangan, maka Pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang saham wajib memberikan konfirmasi penolakan melalui eASY.KSEI dan menginformasikan kepada pemegang saham dimaksud beserta alasannya, paling lambat pada waktu sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.
 - 4.4.3.3. Dalam hal pemberian kuasa dilakukan tidak melalui eASY.KSEI, maka penerimaan kuasa tersebut dilakukan dengan mekanisme yang disepakati oleh kedua belah pihak, dengan memperhatikan ketentuan RUPS yang ditentukan oleh Penerbit Efek dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar Penerbit Efek.

4.5. Pelaksanaan RUPS

4.5.1. Pendaftaran Pemegang Saham dan Penerima Kuasa

- 4.5.1.1. Penerbit Efek wajib mengunggah tata tertib dan bahan RUPS yang diperlukan bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan di setiap mata acara RUPS melalui eASY.KSEI, sebelum RUPS dimulai.
- 4.5.1.2. Dalam melaksanakan RUPS, Penerbit Efek wajib memiliki mekanisme pendaftaran pemegang saham dan Penerima Kuasa sebelum pelaksanaan RUPS.
- 4.5.1.3. Dalam proses pendaftaran pemegang saham atau Penerima Kuasa, Penerbit Efek berhak untuk meminta pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPS untuk menunjukkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.4.
- 4.5.1.4. Dalam hal pemegang saham telah memberikan kuasa melalui eASY.KSEI, namun pemegang saham tersebut hadir dalam RUPS, maka Penerbit Efek wajib membatalkan kuasa dan suara dalam eASY.KSEI atas nama pemegang saham tersebut, serta mencatat kehadirannya sebagai kehadiran yang sah, sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Penerbit Efek, dan tata tertib RUPS yang berlaku.
- 4.5.1.5. Penerbit Efek wajib memastikan kesesuaian identitas dari pemegang saham dan penerima kuasa yang berhak hadir dalam RUPS, berdasarkan daftar pemegang saham dan penerima kuasa yang terdapat dalam eASY.KSEI.

4.5.2. Pengambilan Suara

- 4.5.2.1. Dalam pelaksanaan RUPS, Penerbit Efek dapat melakukan perubahan atas urutan pembahasan masing-masing mata acara rapat sepanjang disepakati oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS serta dilakukan dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.
- 4.5.2.2. Hak suara yang dapat digunakan dalam keputusan RUPS adalah menerima usulan (setuju), menolak usulan (tidak setuju), abstain atau dalam bentuk lain yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.
- 4.5.2.3. Penerbit Efek wajib memiliki tata tertib terkait mekanisme penggunaan hak suara dalam pengambilan keputusan RUPS, dan disampaikan kepada peserta RUPS paling lambat sebelum RUPS dimulai.
- 4.5.2.4. Dalam proses pengambilan suara pemegang saham atas mata acara tertentu dalam RUPS, Penerbit Efek wajib memastikan dan bertanggungjawab atas hal-hal sebagai berikut:
 - a. Total jumlah hak suara yang terdapat dalam eASY.KSEI dan jumlah hak suara yang diadministrasikan sendiri oleh Penerbit Efek adalah sama dengan total jumlah saham yang diterbitkan oleh Penerbit Efek sesuai anggaran dasarnya;

- b. Jumlah suara yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam RUPS telah sesuai dengan jumlah pemegang saham atau kuasanya yang terdapat pada laporan kehadiran yang dihasilkan oleh eASY.KSEI;
 - c. Kuorum kehadiran baik untuk RUPS maupun untuk masing-masing mata acara RUPS, telah sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Penerbit Efek dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - d. Kuorum keputusan untuk masing-masing mata acara RUPS telah sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Penerbit Efek dan/atau peraturan perundang-undangan dan telah dicatat dalam eASY.KSEI;
 - e. Setiap mata acara RUPS, telah memenuhi kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Penerbit Efek dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - f. Urutan mata acara yang akan diambil keputusannya dalam RUPS wajib sesuai dengan urutan mata acara yang tercantum dalam pemanggilan RUPS. Namun untuk urutan pengambilan keputusan mata acara dalam RUPS tersebut dapat disesuaikan oleh Penerbit Efek pada saat RUPS dengan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham yang hadir; dan
- 4.5.2.5. Apabila terdapat pembatalan sebagian mata acara rapat pada hari pelaksanaan RUPS, maka suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI menjadi batal.
- 4.5.2.6. Mekanisme mengenai tata cara pengisian jumlah kuorum keputusan untuk persetujuan mata acara dalam eASY.KSEI ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.
- 4.5.2.7. Dalam hal terdapat mata acara RUPS yang tidak memenuhi kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir 4.5.2.4. huruf c di atas, maka:
- a. Penerbit Efek wajib menunda pengambilan keputusan mata acara tersebut dan melaporkannya dalam eASY.KSEI; dan
 - b. Melanjutkan pengambilan keputusan untuk mata acara lainnya dalam RUPS.
- 4.5.2.8. Dalam hal terdapat mata acara yang tidak diambil keputusannya dalam RUPS, maka Penerbit Efek wajib menyampaikan keterangan tersebut dalam eASY.KSEI dan dilarang menggunakan atau melakukan perhitungan suara atas mata acara tersebut.
- 4.5.2.9. Pemegang saham yang tidak independen atau Penerima Kuasanya tidak dapat memberikan suara melalui eASY.KSEI pada mata acara yang telah ditetapkan oleh Penerbit Efek sebagai mata yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen
- 4.5.2.10. Pemegang saham yang tidak diperhitungkan suaranya pada mata acara tertentu atau Penerima kuasanya, tidak dapat memberikan suara pada mata acara tertentu yang telah ditetapkan oleh Penerbit Efek tersebut melalui eASY.KSEI

4.5.2.11. Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam butir 4.5.2.4, dalam hal terdapat mata acara RUPS yang membutuhkan suara dari pemegang saham independen, maka Penerbit Efek wajib memastikan dan bertanggungjawab atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerbit Efek melakukan pengambilan suara berdasarkan hak suara dari pemegang saham yang dinyatakan independen pada proses pendaftaran pemegang saham, sebagaimana dimaksud dalam butir 4.5.1.5 dan 4.5.1.6;
- b. Penerbit Efek dilarang memperhitungkan suara dari pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham independen; dan
- c. Penerbit Efek memasukkan data hasil perhitungan suara ke dalam eASY.KSEI, sesuai dengan hasil perhitungan suara dalam RUPS dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.

4.5.3. Perhitungan Suara

4.5.3.1. Pada saat melakukan perhitungan suara, Penerbit Efek wajib mencatat jumlah suara yang disampaikan langsung dalam RUPS (*physical voting*) dalam eASY.KSEI.

4.5.3.2. Perhitungan suara dalam pengambilan keputusan RUPS, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

4.5.3.2.1. Suara abstain akan dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

4.5.3.2.2. Pemegang saham yang hadir atau diwakili keahadirannya, namun tidak memberikan suara setuju, tidak setuju, atau abstain, maka akan dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

4.5.3.2.3. Usulan dalam mata acara RUPS dianggap disetujui jika suara setuju tercatat mencapai atau lebih dari jumlah kuorum keputusan yang ditentukan sebelumnya oleh Penerbit Efek dalam eASY.KSEI, sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Penerbit Efek dan/atau peraturan perundang-undangan.

4.5.3.2.4. Usulan dalam mata acara RUPS dianggap ditolak jika suara setuju tercatat kurang dari jumlah kuorum keputusan yang ditentukan sebelumnya oleh Penerbit Efek dalam eASY.KSEI.

4.5.3.3. Dalam melakukan perhitungan suara, Penerbit Efek wajib memastikan total jumlah suara elektronik dalam eASY.KSEI dan jumlah suara yang disampaikan langsung dalam RUPS (*physical voting*) sesuai dengan total jumlah suara yang dianggap menghadiri RUPS.

4.5.4. Pelaksanaan RUPS dengan mata acara yang hanya membutuhkan suara dari pemegang saham independen atau pemegang saham tertentu

4.5.4.1. Dalam hal terdapat mata acara yang hanya membutuhkan suara dari pemegang saham independen atau suara dari pemegang saham tertentu, Penerbit Efek wajib memiliki prosedur yang membedakan pemegang saham independen dengan pemegang saham yang tidak independen dan pemegang saham yang suaranya dapat diperhitungkan dengan pemegang saham yang suaranya tidak dapat diperhitungkan.

4.5.4.2. Sejak pemanggilan RUPS hingga pendaftaran pemegang saham atau Penerima Kuasa di tanggal pelaksanaan RUPS, pernyataan (*declaration*) bahwa:

- a. pemegang saham tidak independen untuk mata acara tertentu yang ditetapkan oleh Penerbit Efek, dapat diberikan melalui eASY.KSEI oleh:
 - 1) Pemegang saham;
 - 2) Penerima kuasa;
 - 3) BAE; atau
 - 4) Penerbit Efek.
- b. atas alasan tertentu suara pemegang saham tidak dapat diperhitungkan dalam pengambilan suara pada mata acara tertentu saat pelaksanaan RUPS, dapat diberikan melalui eASY.KSEI oleh:
 - 1) BAE; atau
 - 2) Penerbit Efek

4.5.4.3. Apabila salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam butir 4.5.4.2. huruf a dan butir 4.5.4.2. huruf b sudah memberikan pernyataan bahwa pemegang saham tidak independen atau suaranya tidak dapat diperhitungkan untuk mata acara tertentu yang telah ditetapkan oleh Penerbit Efek, maka pihak lainnya tidak dapat memberikan pernyataan tersebut.

4.5.4.4. Berdasarkan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.5.4.2, Penerbit Efek wajib menggunakan informasi tersebut sebagai dasar perhitungan suara pemegang saham independen atau pemegang saham yang suaranya dapat diperhitungkan dalam mata acara tertentu.

4.5.4.5. Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam butir 4.5.2.4, dalam melaksanakan RUPS dengan mata acara yang hanya membutuhkan suara dari pemegang saham independen atau suara dari pemegang saham tertentu, Penerbit Efek wajib memastikan dan bertanggungjawab atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerbit Efek melakukan pengambilan suara berdasarkan hak suara dari pemegang saham independen atau pemegang saham yang suaranya dapat diperhitungkan;
- b. Penerbit Efek dilarang memperhitungkan suara dari pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham independen atau pemegang saham yang suaranya tidak dapat diperhitungkan; dan

- c. Penerbit Efek memasukkan data hasil perhitungan suara ke dalam eASY.KSEI, sesuai dengan hasil perhitungan suara dalam RUPS dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.

4.6. Pelaporan Pelaksanaan RUPS

- 4.6.1. Penerbit Efek wajib menyampaikan ringkasan risalah RUPS melalui eASY.KSEI dengan isi dan batas waktu sesuai peraturan perundang-undangan.
- 4.6.2. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir 4.6.1 di atas akan dipublikasikan kepada masyarakat melalui media elektronik yang disediakan oleh Penyedia eASY.KSEI, dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Penyedia eASY.KSEI.
- 4.6.3. Informasi dalam eASY.KSEI dapat digunakan oleh Penerbit Efek untuk keperluan pelaporan maupun kepentingan lain dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dengan tetap memperhatikan ketentuan butir 2.3 dan/atau peraturan perundang-undangan.
- 4.6.4. Ringkasan risalah RUPS yang disampaikan oleh Penerbit Efek melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4.6.1 bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.

5. PENGHENTIAN SEMENTARA WAKTU DAN PEMBATALAN PEMBERIAN LAYANAN JASA eASY.KSEI

- 5.1. Penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa dapat dilakukan oleh Penyedia eASY.KSEI berdasarkan:
 - 5.1.1. Perintah atau permintaan tertulis dari OJK; atau
 - 5.1.2. Pertimbangan dari Penyedia eASY.KSEIdengan tetap memperhatikan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.
- 5.2. Pembatalan pemberian layanan jasa eASY.KSEI kepada Penerbit Efek dilakukan apabila terjadi pembatalan Perjanjian Pendaftaran Efek antara Penerbit Efek dan KSEI.
- 5.3. Dalam hal penghentian atau pembatalan pemberian layanan jasa eASY.KSEI, Penerbit Efek wajib menyediakan mekanisme lain untuk mendukung penyelenggaraan RUPS dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar Penerbit Efek.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : dd mm 2020

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Uriep Budhi Prasetyo
Direktur Utama

Syafruddin
Direktur

Supranoto Prajogo
Direktur